



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rifandi Syamsudin Alias Andi                       |
| 2. Tempat lahir       | : Bunga  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/2 September 1998                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta                                    |

Terdakwa Rifandi Syamsudin Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan,

1. Menyatakan terdakwa **RIFANDI SYAMSUDIN Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFANDI SYAMSUDIN Alias ANDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa **RIFANDI SYAMSUDIN Alias ANDI** berada dalam tahanan dan dengan perintah **RIFANDI SYAMSUDIN Alias ANDI** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 buah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi, Sarung pisau ukuran 16 cm terbuat dari kayu yang di lilitkan seloptip warna hitam.

### *Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebankan agar terdakwa **RIFANDI SYAMSUDIN Alias ANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **RIFANDI SYAMSUDIN Alias ANDI** pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini "**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RONAL DALUNGGI Alias ONA**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Saksi korban Ronal Dalunggi Alias Ona sedang berada dirumahnya di Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, yang mana pada saat itu Saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk



korban Ronal Dalunggi Alias Ona melihat ada keributan didepan rumahnya yaitu keributan antara Saksi Arianto Dalunggi dan Saksi Afriadi Dalunggi Alias Apong dengan Terdakwa dan Saksi Rahul Samsudin Gendong Alias Rahul sehingga Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona mendekati keributan tersebut kemudian meleraikan dan langsung menarik Saksi Arianto Dalunggi dan Saksi Afriadi Dalunggi Alias Apong kedalam rumah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona namun pada saat Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa datang mendekati Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona kemudian menendang perut dan memukul wajah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan meloncati pagar rumah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona sambil memegang 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi yang diambil dari dalam sadel sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona dan menusukkan/membacokkan pisau tersebut kearah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona berusaha menangkis pisau tersebut namun pisau tersebut mengenai punggung belakang sebelah kiri Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : Reg/ RM : 00-193686, tanggal 23 Oktober 2022 yang ditanda-tangani oleh dr. Asrawati Azis, Nip : 19750705 200604 2 033 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung : Pada punggung kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, ujung luka lancip berukuran panjang luka empat sentimeter kali lebar luka dua sentimeter dengan kedalaman luka berukuran dua belas sentimeter kearah samping kanan terletak tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka tusuk pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Korban dirawat diruang Cempaka selama tiga hari;
3. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RIFANDI SYAMSUDIN Alias ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RONAL DALUNGGI Alias ONA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya melihat keributan didepan rumah saksi yaitu antara terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI dengan Saksi ARIANTO DALUNGGI Alias ANTO, kemudian Saksi mendekati dan meleraai Saksi ARIANTO DALUNGGI, serta Saksi APONG, dan menariknya ke dalam rumah Saksi, namun pada saat Saksi menarik Saksi ARIANTO DALUNGGI, dan Saksi APONG Saksi sempat di tendang dan di pukul oleh terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI namun Saksi tidak membalas.
- Bahwa kemudian terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI pergi dari rumah Saksi dan tidak lama kemudian datang lagi dan meloncat pagar dan Saksi melihat terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI memegang pisau dengan tangan kanan langsung menuju ke arah Saksi, dengan posisi saling berhadapan antara terdakwa dengan saksi, kemudian terdakwa langsung menusukan pisau yang terdakwa pegang, dan mengenai punggung belakang kiri Saksi, sebanyak satu kali dan sempat Saksi menangkisnya dengan tangan tapi tidak sempat, kemudian Saksi langsung terduduk, dan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI langsung lari meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kemudian Saksi langsung di bawa ke rumah sakit umum luwuk untuk mengobati luka saya tersebut, dan sempat Saksi dirawat selama 3 hari dirumah sakit umum luwuk akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI dengan cara menikam Saksi di bagian punggung belakang badan Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini Saksi masih merasakan sakit pada bagian punggung sebelah kiri akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa Saksi tidak pernah ada permasalahan antara Saksi dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk



terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI, namun sebelumnya terdakwa bermasalahnya dengan adiknya Saksi RAHUL kemudian ribut di depan rumah Saksi.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan mengajukan keberatan, yaitu:**

Bahwa terdakwa menerangkan alasan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona karena Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona telah memukul adeknya yaitu Sdr. Rahul Samsudin Gendong Alias Rahul dan bukan karena Saksi meleraikan keributan tersebut.

**Atas keberatan dan bantahan terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya**

**2. RUSLIN DALUNGGI Alias ONA** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Saksi korban RONAL DALUNGGI merupakan kakak Saksi dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya sedangkan dengan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI Saksi kenal karena merupakan warga desa bunga tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan terhadap dirinya.
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya berada dirumahnya dengan anak Saksi, kemudian anak Saksi mendengar orang berteriak diluar di jalan, kemudian Saksi mendengar suara perempuan berteriak, dan Saksi langsung keluar dari rumah Saksi, dan Saksi melihat kakak Saksi yaitu Saksi RONAL DALUNGGI akan di pukul oleh terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI, dan sempat bertemu dengan orang tua terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI dan sempat bertanya " KENAPA INI dan di jawab UCIN TIDAK USAH KAMU IKUT CAMPUR, dan Saksi berkata lagi " KALO MEMANG TIDAK URUS LAPOR POLISI SAJA, dan saudara RAHUL berkata " TANTE UCIN JANGAN IKUT CAMPUR" KALO KAMU TIDAK MAU DI ATUR SAYA MAU LAPOR., KARNA INI MAU DI AMANKAN TIDAK MAU AMAN namun saat itu terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI tetap akan memukul korban yaitu Saksi RONAL DALUNGGI, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Saksi RONAL DALUNGGI untuk menenangkan Saksi RONAL DALUNGGI namun tidak bisa, dan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI pergi, tidak lama kemudian pada saat Saksi menenangkan kakak Saksi datang lagi terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias





ANDI tiba-tiba langsung menghampiri kakak Saksi yaitu Saksi korban RONAL DALUNGGI, dan Saksi melihat terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI sedang memegang pisau dengan tangan kanan, dan langsung menusukan pisau tersebut ke arah korban Saksi RONAL DALUNGGI, dan mengenai bagian belakang korban, dan langsung mengeluarkan darah, kemudian korban langsung duduk, setelah itu terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI langsung lari, kemudian Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kemudian Saksi langsung di bawa ke rumah sakit umum luwuk untuk mengobati luka saya tersebut, dan sempat Saksi dirawat selama 3 hari di rumah sakit umum luwuk akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI dengan cara menikam Saksi di bagian punggung belakang badan Saksi;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.**

**3. ARIANTO DALUNGGI Alias ANTO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya saksi sedang duduk didego-dego depan rumah Saksi RIKO, Saksi melihat Saksi RAHUL habis dipukuli oleh kakaknya yakni terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI, dan Saksi RAHUL mengamuk ditengah jalan, kemudian anak Saksi datang yaitu Saksi APONG mengamankan Saksi RAHUL agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, sehingga saudara rahul sempat merangkul Saksi APONG dengan tangannya sehingga Saksi APONG tidak berdaya, kemudian, datang istri Saksi mengamankan namun tidak mampu sehingga Saksi datang juga membantu memisahkan, tiba-tiba datang terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI dan langsung memukul Saksi, dan mengenai kepala Saksi, dan sempat berkelahi dengan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI, dan datang lagi Saksi RONAL DALUNGGI menarik saksi agar tidak berkelahi lagi, Saksi di tarik di dalam rumah, setelah Saksi berada di dalam rumah, Saksi korban RONAL DALUNGGI masih berada di luar, tiba-tiba datang terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI ke arah saksi RONAL DALUNGGI dan menikamnya menggunakan pisau di bagian punggung sebelah kiri, dan langsung mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI langsung lari, dan saksi RONAL DALUNGGI langsung duduk, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk di berikan pertolongan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI melakukan penganiayaan terhadap Saksi RONAL DALUNGGI dengan cara menikamkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan oleh terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI dan mengenai punggung belakang bagian kiri Saksi RONAL DALUNGGI sebanyak satu kali.
- Benar bahwa Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona mengalami luka di bagian punggung belakang kiri, dan luka tersebut sudah di perban, dan Saksi sempat dirawat dirumah sakit selama 3 hari akibat penganiayaan tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.**

**4. RIKO DALUNGGI Alias RIKO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Saksi RONAL DALUNGGI merupakan keluarga Saksi dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya sedangkan dengan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI Saksi kenal karena merupakan waga desa bunga tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan terhadap dirinya.
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya baru bangun tidur, mendengar ribut-ribut diluar rumah, kemudian Saksi keluar dari rumahnya dan mengamankan Saksi APONG yang sebelumnya ribut dengan Saksi RAHUL, tiba-tiba datang terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI memegang pisau dengan tangan kanannya dan langsung menusukan pisau tersebut kearah korban yakni Saksi RONAL DALUNGGI yang jarak Saksi dengan korban dan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI sekitar 3 meteran, dan Saksi melihat terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI menusukkan pisau yang di pegangnya dan mengenai punggung bagian belakang kiri, dan saat itu Saksi melihat korban yaitu Saksi RONAL DALUNGGI langsung duduk dan punggungnya sudah mengeluarkan darah, dan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI langsung lari saat itu, dan korban langsung di bawa kerumah sakit untuk di berikan pertolongan, setelah itu saya sudah tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi RONAL DALUNGGI mengalami luka di bagian punggung belakang kiri, dan luka tersebut sudah di perban, dan Saksi RONAL DALUNGGI sempat dirawat dirumah sakit selama 3 hari akibat penganiayaan tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk



*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.*

**5. AFRIADI DALUNGGI Alias APONG** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap korban yakni Saksi RONAL DALUNGGI merupakan Paman Saksi dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya sedangkan dengan terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI saksi kenal karena merupakan warga desa bunga tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan terhadap dirinya.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi berada di rumah sepupu Saksi yakni Saksi RIKO sedang minum miras bersama Saksi RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI dan Saksi RAHUL, tidak lama kemudian Saksi tidur, dan Saksi terbangun karena ribut di jalan raya dan Saksi melihat Saksi RAHUL sedang berteriak-teriak di jalan sehingga Saksi langsung pergi ke Saksi RAHUL untuk menariknya dari tengah jalan jangan sampai mengganggu pengguna jalan lainnya, dan Saksi menarik Saksi RAHUL dan Saksi di cekik dengan tangannya, karena Saksi tidak mampu melepaskan cekikannya tersebut, orang tua Saksi datang untuk membantu Saksi melepaskan cekikannya tersebut namun tidak bisa, tidak lama kemudian datang terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI dan langsung memukul orang tua saksi di bagian kepalanya dan tidak lama kemudian saya bersama dengan orang tua saya yaitu Saksi Arianto Dalunggi Alias ANTO di tarik untuk masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI pergi, pada saya di rumah nenek saya berdekatan dengan rumah Saksi RONAL DALUNGGI, tiba-tiba saksi melihat terdakwa RIFANDI SAMSUDIN alias ANDI lari dan Saksi melihat Saksi RONAL DALUNGGI sudah berdarah dibagian belakang badannya, dan saudara RONAL DALUNGGI langsung di bawa ke rumah sakit untuk di berikan pertolongan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI melakukan penganiayaan terhadap Saksi RONAL DALUNGGI dengan cara menikamkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan oleh terdakwa RIFANDI SAMSUDIN Alias ANDI dan mengenai punggung bekakang bagian kiri Saksi RONAL DALUNGGI sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi RONAL DALUNGGI mengalami luka di bagian punggung belakang kiri, dan luka tersebut sudah di perban, dan Saksi





RONAL DALUNGGI sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari akibat penganiayaan tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal untuk mereka berdua (Saksi RUSLIN DALUNGGI dan Saksi RONAL DALUNGGI) yang tak lain adalah sepupu terdakwa dan sama-sama tinggal di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap Saksi RONAL DALUNGGI dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terjadinya penganiayaan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik orangtua terdakwa kemudian disimpan didalam sadel motor sebilah pisau yang sering digunakan oleh orangtua terdakwa untuk membersihkan ikan kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi RONAL DALUNGGI.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik pisau tersebut adalah orang tua terdakwa yang sering digunakan untuk membersihkan ikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi RONAL DALUNGGI dengan menggunakan sebilah pisau yaitu terdakwa dengan cara mengayunkannya pisau kearah Saksi Ronal Dalunggi sebanyak 1 satu kali ke arah tubuh bagian belakang dari Saksi. RONAL DALUNGGI.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 09.40 wita, terdakwa bersama dengan Saksi RAHUL, Saksi APONG, Saksi TIO dan sdra. WANDI sedang berada di rumah di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, kemudian sdra. WANDI mengajak kami untuk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus yang mana minuman tersebut sudah ada sama sdra. WANDI dan kami bertiga menyetujui ajakan dari sdra. WANDI, kemudian kami pergi ke belakang rumahnya tante terdakwa sdri. ADELIN yang berada di Desa Bunga Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, yang mana mereka berempat (Saksi RAHUL, Saksi APONG, sdra. TIO dan sdra. WANDI) berjalan kaki sementara saya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik dari orangtua terdakwa, setibanya di belakang rumah dari tante terdakwa sdri. ADELIN, kami langsung mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa meninggalkan Saksi RAHUL, Saksi APONG, sdra. TIO dan sdra. WANDI dan balik kerumah dengan menggunakan sepeda motor untuk mandi dikarenakan ada acara pesta nikah, setelah terdakwa selesai mandi dan menggunakan pakaian untuk pergi ke pesta nikah namun sebelum terdakwa pergi, mama terdakwa sdri. TIMA bertanya kepada terdakwa *"mana Hpnya NAILA (adik kandung saya)"* kemudian terdakwa menjawab *"ada sama RAHUL (adik kandung saya), Dia ada diatas sementara ba minum"* kemudian mama terdakwa sdri. TIMA langsung pergi ke belakang rumah sdr. ADELIN tempat dimana kami minum minuman beralkohol jenis cap tikus untuk menemui sdr. RAHUL, tak lama kemudian datanglah mama terdakwa sdr. TIMA dan menyampaikan kepada saya *"itu HP so tidak ada, tidak tahu dimana?"* Kemudian terdakwa menjawab *"ohh iya nanti saya mo temui RAHUL, mau tanya sama Dia"* kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam kepada sdri. RAHUL untuk menanyakan Handphone tersebut, setibanya ditempat minum tersebut, sdra. RAHUL sudah dalam keadaan mabuk dan sudah tertidur kemudian terdakwa menanyakan kepadanya keberadaan Handphone milik adik sdri. NAILA dan penyampaian Saksi RAHUL kepada terdakwa bahwa sudah tidak mengetahui keberadaan Handphone milik sdri. NAILA tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi APONG keberadaan Handphone tersebut dan Dia menjawab tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa langsung meninggalkan mereka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam menuju ke arah acara pesta nikah namun saya belum tiba di tempat acara pesta nikah, Terdakwa mendengar sudah terjadi kekacauan ditempat minum dari sdra. RAHUL dan teman-teman lalu saya langsung meninggalkan motor tersebut dan pergi kearah tempat dimana sdra. RAHUL dan teman-teman minum minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dan setibanya disitu, sayamelihat sudah terjadi kekacauan saling berkelahi salah satunya yang Terdakwa lihat Saksi RONAL DALUNGGI telah memukul adik Terdakwa yaitu sdra. RAHUL kemudian Terdakwa pergi ke tempat saya meninggalkan motor kemudian saya mengambil 1 (satu) buah pisau yang ada didalam sadel motor lalu balik ke tempat perkelahian tersebut dan setibanya disitu terdakwa langsung pergi kearah Saksi RONAL DALUNGGI yang mana sebilah pisau tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mengayunkannya sebanyak 1 satu kali ke arah tubuh bagian belakang dari Saksi RONAL DALUNGGI kemudian Terdakwa langsung balik ke tempat motor dan pergi keacara pesta, setelah itu Terdakwa bertemu orang tua di jalan, dan memanggil Terdakwa untuk pulang kerumah, setelah sampai dirumahnya, sudah ada aparat desa dan petugas kepolisian, dan dirumah terdakwa mengakui

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya telah melakukan penganiayaan dengan cara menusuk Saksi korban RONAL DALUNGGI, setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Polres Banggai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terhadap **sebilah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 Cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi Sarung pisau ukuran 16 Cm terbuat dari kayu yang di lilitkan seloptip warna hitam terdakwa mengenalinya**, karena pisau tersebut yang terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban RONAL DALUNGGI.

- Bahwa terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui saudaranya Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 buah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi, Sarung pisau ukuran 16 cm terbuat dari kayu yang di lilitkan seloptip warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar Jam 11.00 WITA, bertempat di Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Saksi korban Ronal Dalunggi Alias Ona sedang berada dirumahnya di Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, yang mana pada saat itu Saksi korban Ronal Dalunggi Alias Ona melihat ada keributan didepan rumahnya yaitu keributan antara Saksi Arianto Dalunggi dan Saksi Afriadi Dalunggi Alias Apong dengan Terdakwa dan Saksi Rahul Samsudin Gendong Alias Rahul sehingga Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona mendekati keributan tersebut kemudian meleraikan dan langsung menarik Saksi Arianto Dalunggi dan Saksi Afriadi Dalunggi Alias Apong kedalam rumah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona namun pada saat Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa datang mendekati Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona kemudian menendang perut dan memukul wajah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona.

- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan meloncati pagar rumah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona sambil memegang 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi yang diambil dari dalam sadel sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusukkan/membacokkan pisau tersebut kearah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona berusaha menangkis pisau tersebut namun pisau tersebut mengenai punggung belakang sebelah kiri Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : Reg/ RM : 00-193686, tanggal 23 Oktober 2022 yang ditanda-tangani oleh dr. Asrawati Azis, Nip : 19750705 200604 2 033 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Punggung : Pada punggung kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, ujung luka lancip berukuran panjang luka empat sentimeter kali lebar luka dua sentimeter dengan kedalaman luka berukuran dua belas sentimeter kearah samping kanan terletak tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka tusuk pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Korban dirawat diruang Cempaka selama tiga hari;
3. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" di sini adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat pula dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama **Rifandi Syamsudin Alias Andi**, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, tentang identitas diri Terdakwa, serta identitas dalam Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama **Rifandi Syamsudin Alias Andi** dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tidak mengatur mengenai pengertian penganiayaan. Namun, menurut Lamintang, praktek peradilan telah memberikan pengertian penganiayaan (*Vide. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 124). *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua atau gurunya. Sementara *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia, dalam hal ini tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar. Selain itu ada pula *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 yang merumuskan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selain itu, sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan. Lebih lanjut, R. Soesilo berpendapat untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan tindakan-tindakan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*Vide. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 243);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekitar Jam 11.00 WITA, bertempat di Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Saksi korban Ronal Dalunggi Alias Ona sedang berada dirumahnya di Desa Bunga





Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, yang mana pada saat itu Saksi korban Ronal Dalunggi Alias Ona melihat ada keributan didepan rumahnya yaitu keributan antara Saksi Arianto Dalunggi dan Saksi Afriadi Dalunggi Alias Apong dengan Terdakwa dan Saksi Rahul Samsudin Gendong Alias Rahul sehingga Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona mendekati keributan tersebut kemudian meleraikan dan langsung menarik Saksi Arianto Dalunggi dan Saksi Afriadi Dalunggi Alias Apong kedalam rumah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona namun pada saat Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa datang mendekati Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona kemudian menendang perut dan memukul wajah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona. Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan meloncati pagar rumah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona sambil memegang 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi yang diambil dari dalam sadel sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona dan menusukkan/membacokkan pisau tersebut kearah Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona berusaha menangkis pisau tersebut namun pisau tersebut mengenai punggung belakang sebelah kiri Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ronal Dalunggi Alias Ona mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : Reg/ RM : 00-193686, tanggal 23 Oktober 2022 yang ditanda-tangani oleh dr. Asrawati Azis, Nip : 19750705 200604 2 033 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Punggung : Pada punggung kiri ditemukan luka terbuka tepi rata, ujung luka lancip berukuran panjang luka empat sentimeter kali lebar luka dua sentimeter dengan kedalaman luka berukuran dua belas sentimeter kearah samping kanan terletak tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh. Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki, umur empat puluh sembilan tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka tusuk pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Korban dirawat diruang Cempaka selama tiga hari;
3. Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas dilakukan dengan sengaja karena ingin membantu adiknya yang sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berselisih paham dengan saksi korban dan perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada tubuh Saksi korban sehingga menimbulkan perasaan sakit, maka perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi, Sarung pisau ukuran 16 cm terbuat dari kayu yang di lilitkan seloptip warna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka dipertimbangkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa luka yang diderita korban dapat menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan sementara waktu.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifandi Syamsudin Alias Andi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah pisau yang terbuat dari besi dan kayu, gagang pisau ukuran 9 cm terbuat dari kayu, bilah pisau ukuran 10 cm terbuat dari besi, Sarung pisau ukuran 16 cm terbuat dari kayu yang di lilitkan seloptip warna hitamDi rampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Lwk